

TPP

2026

PERWALI NO. 6, BD 2026/NO. 6 THN 2026.:18 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH.

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan kinerja, disiplin, motivasi, dan profesionalisme ASN melalui pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai bentuk penghargaan guna mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Mengingat adanya perubahan substansi dan perlunya penyesuaian dengan prinsip efektivitas serta kemampuan keuangan daerah, maka dipandang perlu melakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2024 guna menyelaraskan kebijakan tersebut dengan kebutuhan Pemerintah Daerah saat ini.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.23 Tahun 2014; UU No.20 Tahun 2023; UU No.134 Tahun 2024; PP No.12 Tahun 2019; PP No.30 Tahun 2019; PermenPANRB No.63 Tahun 2011; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perwali No.11 Tahun 2024
- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang perubahan mekanisme pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN, yang kini dibayarkan berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Perubahan signifikan meliputi komposisi pembayaran yang dinilai dari 70% ekspektasi kinerja (hasil dan perilaku kerja 360) serta 30% disiplin kerja (kehadiran), serta penegasan pengecualian bagi PPPK paruh waktu, mekanisme TPP bagi CPNS sebesar 80%, serta sanksi pemotongan atau penundaan TPP bagi pegawai yang melanggar disiplin, tidak patuh lapor pajak/kekayaan, atau belum menyelesaikan kerugian daerah.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Mei 2026.

- 18 hlm.